



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 70 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA KARANGJATI KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Karangjati Nomor 04/PP.04.1-BA/35.21.07.2013/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Karangjati telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARANGJATI KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANGJATI,


(RYANT YUDHA KUSUMA PUTRA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 70 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KARANGJATI
KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARANGJATI KECAMATAN KARANGJATI
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUTRISNO	L
2.	ALBI YUDHA PRATAMA	L
3.	ANOM SANTOSO	L
4.	FAJAR KIRANA	L
5.	HERU DARYANTO	L
6.	DWI HARIANTO	L
7.	SUNARSIH	P

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	KHOIRUL ANWAR	L
2.	JARWO	L
3.	AMIRUL FAJAR	L
4.	RISZAL PURBAYA ABDI	L
5.	AGUS ARIADI	L
6.	ENY DAMAYANTI	P
7.	SULISTYANI	P

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANGGER PRAKOSO	L
2.	TURSTA ANGGORO FEBRIANTO	L
3.	LILIK PARTININGSIH	P
4.	TRI WULANDARI	P
5.	RANGGA PRASETYA AZIZ	L
6.	WIGUNA EKO ARIANTO	L
7.	DWI HARTATIK	P

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	RIVALDI SATRIA PAMUNGKAS	L
2.	SITI FATIMAH	P
3.	ARYA RIZKY KURNIAWAN	L
4.	RAMELAN	L
5.	ELINDA KUSUMAWATI SUNDAWA	P
6.	IMAM MUSLIMIN	L
7.	SUHARNO	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	YAGUS	L
2.	MULYANA SAFITRI	P
3.	RUSLI HASANAH	P
4.	DEVI IKA CAHYANI	P
5.	HERI YULIANTO	L
6.	ARI SURYA PRABOWO	L
7.	ARIF DWI SAPUTRA	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
----	------	------------------------

1.	BAGUS DWI CAHYONO	L
2.	MUJIONO	L
3.	SRI WIYANI	P
4.	BAMBANG MUBIANTORO	L
5.	ADAM FAJAR SYAH ARI	L
6.	WISNU RIAWAN	L
7.	HENY SULISTYOWATI	P

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	PRIYONO	L
2.	SUGENG	L
3.	AMBAR SETIOWATI	P
4.	DEDI KRISTIAWAN SANJAYA	L
5.	DWI NOVI RAHMAWATI	P
6.	TRI WAHYUNI	P
7.	SUPIYAH	P

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	PRAWIRA SUJONO	L
2.	ATIK MAULITA	P
3.	DINI TUNAS JAYANTI	P
4.	RIONI ARDIARTI	P
5.	PUTRA ARDANATA	L
6.	RUDI PRASTIYO	L
7.	AGUNG SUSANTO	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	MUSLIKIN	L
2.	YETI RAHMAWATI	P
3.	YUYUN PINARSIH DAMAYANTI	P

4.	RENO SUBIANTORO	L
5.	RIDWAN PURNOMO AJI	L
6.	AHMAD NOOR ROSYID	L
7.	AJI RIDWAN	L


TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AJI PRIBADI DWI SAMBODO	L
2.	SRI WAHYURINI	P
3.	YULIAN HASANATI	P
4.	MAHARANI DYAH NOVITA SARI	P
5.	ARIF AFANDI	L
6.	RIRIS SYIFA ANA	P
7.	ARIK REGEN PRASETYO	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	WAHID BUDI SANTOSO	L
2.	KRISTINA MURWANINGSIH	P
3.	ZHAHRUL RAMDHANI	L
4.	ADRIYAN ARYA SATADJI	L
5.	SUSILO	L
6.	JAZULI ABDUL ROHMAT	L
7.	HANAN FAHRI KHUSHENI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANGJATI,


(RYANT YUDHA KUSUMA PUTRA)